

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.¹Narkotika singkatan dari kata narkoba dan obat berbahaya, Narkotika secara *etimologi* berasal dari bahasa Yunani yaitunarkoum yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa.² Pada dasarnya narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan dan pengobatan serta berguna dalam penelitian perkembangan ilmu pengetahuan farmasi atau *farmakologi*itu sendiri.³ Sehingga dalam Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotikamenyebutkan narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri.⁴Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri narkotika dalam bentuk obat jadi, sebagaimana disebut dalam pasal 36 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.⁵

Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan atau bukan

¹Penjelasan atas Undang-undang No 35 Tahun 2009

²Juliana Lisa FR, Nengah Sutrisna W, Narkoba Psikotropika dan Gangguan Tindakan Kesehatan dan Hukum, (Yogyakarta, Maret 2013) hal 1.

³Juliana Lisa FR, Nengah Sutrisna W, Narkoba Psikotropika dan Gangguan Tindakan Kesehatan dan Hukum, (Yogyakarta, Maret 2013) hal 1.

⁴Pasal 36 ayat 1 Undang-undang No 35 tahun 2009

⁵Pasal 36 ayat 3 Undang-undang No 35 tahun 2009

perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan harus mendapatkan izin dari Menteri.⁶Sampai saat sekarang ini secara aktual, penyebaran narkotika dan obat-obat terlarang mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Sehingga dalam Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Berdasarkan pasal 113 ayat 1 menyebutkan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁷

Begitu bahaya yang dapat ditimbulkan dalam penyalagunaan narkotika sehingga dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁸

Lebih jauh menilai ketentuan pidana yang diatur di dalam undang-undang No 35 tahun 2009 sebagai berikut :

1. Tidak mementingkan unsur kesengajaan dalam tindak pidana narkotika. Penggunaan kata “setiap orang tanpa hak dan melawan hukum” dalam beberapa pasal undang-undang No 35 tahun 2009 dengan tidak memperdulikan unsur kesengajaan, dapat menjerat orang-orang yang

⁶Pasal 35 Undang-undang No 35 tahun 2009

⁷Pasal 113 ayat 1 Undang-undang No 35 tahun 2009

⁸ Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

memang sebenarnya tidak mempunyai niat melakukan tindak pidana narkotika, baik karena adanya paksaan, desakan, ataupun ketidak tahuan.⁹

2. Penggunaan sistem pidana minimal dalam undang-undang No 35 tahun 2009 memperkuat asumsi bahwa undang-undang tersebut memang diberlakukan untuk memidanakan masyarakat yang berhubungan dengan narkotika. Penggunaan pidana minimal juga akan menuntut hakim dalam menjatuhkan putusan walaupun di dalam prakteknya, hakim dapat menjatuhkan putusan kurang dari pidana minimal dan hal tersebut diperbolehkan oleh ketua Mahkamah Agung.¹⁰
3. Kriminalisasi bagi orang tua dan masyarakat undang-undang No 35 tahun 2009 memberikan ancaman hukuman pidana 6 (enam) bulan kurungan bagi orang tua yang sengaja tidak melaporkan anaknya yang menggunakan narkotika untuk mendapat rehabilitasi. Meskipun unsur kesengajaan tidak melapor tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, unsur tersebut tidak mengecualikan orang tua yang tidak mengetahui bahwa zat yang dikonsumsi anaknya adalah narkotika.¹¹

Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga menuntut agar setiap orang melaporkan tindak pidana narkotika. Undang-undang ini memberikan ancaman pidana maksimal 1 (satu) tahun bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika. Penerapan pasal ini akan sangat

⁹Juliana Lisa FR, Nengah Sutrisna W, Narkoba Psikotropika dan Gangguan Tindakan Kesehatan dan Hukum, (Yogyakarta, Maret 2013) hal 54.

¹⁰Juliana Lisa FR, Nengah Sutrisna W, Narkoba Psikotropika dan Gangguan Tindakan Kesehatan dan Hukum, (Yogyakarta, Maret 2013) hal 55

¹¹Juliana Lisa FR, Nengah Sutrisna W, Narkoba Psikotropika dan Gangguan Tindakan Kesehatan dan Hukum, (Yogyakarta, Maret 2013) hal 55.

sulit diterapkan karena biasanya pasal ini digunakan bagi pihak-pihak yang ditangkap ketika berkumpul dengan para pengguna narkoba.¹²

4. Persamaan hukuman bagi percobaan dan tindak pidana selesai, undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyamakan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana percobaan. Tindak pidana narkoba adalah suatu kejahatan karena perbuatan tersebut memiliki efek yang buruk. Delik percobaan mensyaratkan suatu tindak pidana tersebut terjadi, sehingga akibat tindak pidana tersebut tidak selesai, sehingga seharusnya pemidanaan antara pelaku tindak pidana percobaan dan pelaku tindak pidana selesai harus dibedakan.¹³

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan diatas, maka dapat diketahui bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan pemakaian narkoba (obat) secara berlebihan dan bukan untuk pengobatan, sehingga dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, sikap dan tingkah laku dalam masyarakat.

Berdasarkan unsur-unsur serta pembagian tindak pidana maka tindakan peredaran atau penyalahgunaan narkoba termasuk dalam tindak pidana. Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba memiliki kecenderungan mengkriminalisasi orang, baik produsen, distributor, konsumen dan masyarakat dengan mencantumkan ketentuan pidana sebanyak 39 pasal dari 150 pasal yang diatur dalam undang-undang tersebut.¹⁴

¹²Juliana Lisa FR, Nengah Sutrisna W, Narkoba Psikotropika dan Gangguan Tindakan Kesehatan dan Hukum, (Yogyakarta, Maret 2013) hal 55.

¹³Juliana Lisa FR, Nengah Sutrisna W, Narkoba Psikotropika dan Gangguan Tindakan Kesehatan dan Hukum, (Yogyakarta, Maret 2013) hal 56.

¹⁴Juliana Lisa FR, Nengah Sutrisna W, Narkoba Psikotropika dan Gangguan Tindakan Kesehatan dan Hukum, (Yogyakarta, Maret 2013) hal 54.

Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan pendekatan pidana untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Penggunaan pidana masih dianggap sebagai suatu upaya untuk menakut-nakuti agar tidak terjadi peredaran atau penggunaan narkotika.¹⁵ Dalam pelaksanaan tugas pemberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Badan Narkotika Nasional berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.¹⁶

Peran Badan Narkotika Nasional jika dikaitkan dengan Penegakkan Hukum Pidana Terhadap tindak pidana Narkotika adalah suatu realitas yang tidak mungkin dilepaskan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.¹⁷

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan kepala kepolisian Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

¹⁵Juliana Lisa FR, Nengah Sutrisna W, Narkotika Psikotropika dan Gangguan Tujuan Kesehatan dan Hukum, (Yogyakarta, Maret 2013) hal 54.

¹⁶Pasal 71 Undang-undang No 35 tahun 2009

¹⁷Pasal 2 Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- g. Melakukan kerja sama *bilateral* dan *multilateral*, baik *regional* maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- h. Mengembangkan laboratorium narkoba dan prekursor narkoba.
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.¹⁸

Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga independen diharapkan dapat bekerja lebih baik serta transparan dan akuntabel dalam mengupas kejahatan Narkotika. Badan Narkotika Nasional juga diharapkan dapat optimal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan kerja sama internasional agar jaringan narkoba transnasional dapat dihancurkan.

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana Narkotika dalam setiap bentuk tindakan ini, nantinya akan menekan tingginya tingkat kejahatan yang terjadi, karena setiap kejahatan merupakan tindakan yang sangat merugikan bagi

¹⁸Pasal 2 Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

semua orang sehingga dibutuhkan keseriusan dalam menangani setiap bentuk kejahatan yang berlaku. Pelaku kejahatan tindak pidana Narkotika harus merasakan dampak yang ditimbulkan atas perbuatannya, maka untuk itu setiap perbuatan yang melawan hukum harus dikenai sanksi yang tegas. Walaupun begitu setiap kehidupan memiliki dua sisi mata uang, dibalik dampak negatif narkotika juga memberikan dampak yang positif jika digunakan sebagaimana mestinya terutama untuk menyelamatkan jiwa manusia dan membantu dalam pengobatan.¹⁹

Berikut dampak positif narkotika :

1. *Opioid*

Opioid atau opium digunakan selama berabad-abad sebagai penghilang rasa sakit dan untuk mencegah batuk dan diare.

2. *Kokain*

Kokain daun tanaman *erythroxylon coca* biasanya dikunyah-kunyah untuk mendapat efek stimulan, seperti untuk meningkatkan daya tahan dan stamina serta mengurangi rasa lelah.

3. Ganja (ganja/cimeng)

Orang-orang yang terdahulu menggunakan tanaman ganja untuk bahan pembuat kantung karena serat yang dihasilkannya sangat kuat. Biji ganja juga digunakan sebagai bahan pembuat minyak.²⁰

Tetapi apabila obat-obatan tersebut disalahgunakan maka perbuatan itu termasuk melanggar hukum sehingga harus diberi sanksi berupa pidana. Adapun sanksi-sanksi yang harus diberikan sebagai berikut : untuk pengedar sanksinya

¹⁹Juliana Lisa FR, Nengah Sutrisna W, Narkoba Psikotropika dan Gangguan Tindakan Kesehatan dan Hukum, (Yogyakarta, Maret 2013) hal 42.

²⁰Juliana Lisa FR, Nengah Sutrisna W, Narkoba Psikotropika dan Gangguan Tindakan Kesehatan dan Hukum, (Yogyakarta, Maret 2013) hal 42-43.

dipenjara selama sepuluh tahun dan didenda sebanyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Tetapi apabila pengedar itu berstatus sebagai bandar maka dia dipenjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara sampai dengan seumur hidup bahkan dihukum mati dan didenda Rp 1.000.000.000 (satu milyar) rupiah. Untuk penyimpan atau pembuat narkoba sanksi dipenjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan didenda sebanyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah.²¹ Sanksi-sanksi diatas terdapat dalam undang-undang KUHP tentang narkoba yaitu :

- a. Undang-undang No 22 tahun 1997 pasal 79 ayat 1 bagi pengedar kelas teri (narkoba)
- b. Undang-undang No 5 tahun 1997 pasal 97 ayat 1 bagi pengedar kelas kakap (psikotropika).²²

Kejahatan Narkotika dan obat-obatan terlarang pada masa sekarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tujuan pengaturan narkotika adalah:

- a. Untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan prekursor narkotika;

²¹Juliana Lisa FR, Nengah Sutrisna W, Narkoba Psikotropika dan Gangguan Tindakan Kesehatan dan Hukum, (Yogyakarta, Maret 2013) hal 51.

²²Juliana Lisa FR, Nengah Sutrisna W, Narkoba Psikotropika dan Gangguan Tindakan Kesehatan dan Hukum, (Yogyakarta, Maret 2013) hal 52.

- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika²³

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang juga di dalamnya diatur sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, maka penegakan hukum dalam hal ini Badan Narkotika Nasional (BNN) diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih, yang telah melakukan tindak pidana Narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, hal mana belum diatur dalam undang-undang yang lama.²⁴ Dua kewenangan diatas perlu untuk mengantisipasi kejahatan narkotika dengan modus operandi yang semakin kompleks dan didukung oleh jaringan organisasi. Tidak hanya penambahan kewenangan, status kelembagaan Badan Narkotika Nasional pun ditingkatkan.

Efektifitas berlakunya undang-undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni Badan Narkotika Nasional (BNN) serta para penegak hukum yang lainnya. Di sisi lain, hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan menjunjung tinggi nilai hukum khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka peran Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika yang semakin marak.

Penyalahgunaan narkotika sudah menjadi isu yang umum oleh karena itu setiap masyarakat diharapkan partisipasinya dalam menanggulangi bahaya

²³Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

²⁴Pasal 75 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

narkotika. Di Sumatera Utara tindak pidana narkotika mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan bulan Oktober 2016 seperti dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1

Jumlah Kasus dan Tersangka Tindak Pidana Narkotika di Sumatera Utara
Tahun 2011 sampai dengan bulan Oktober 2016

NO	TAHUN	UMUR PELAKU					JUMLAH
		UMUR ≤15 TAHUN	16-19 TAHUN	20-24 TAHUN	25-29 TAHUN	UMUR ≥30 TAHUN	
1.	2011	23	207	578	826	1.880	3.514
2.	2012	20	189	446	769	1.813	3.237
3.	2013	13	251	608	842	2.495	4.209
4.	2014	23	294	771	1.006	2.734	4.828
5.	2015	13	372	962	1.203	3.717	6.267
6.	OKTOBER 2016	46	341	939	1.251	3.706	6.283
JUMLAH		138	1.654	4.304	5.897	16.345	28.338

Sumber : Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara dan Jajaran

Berdasarkan tabel 1 jumlah kasus dan tersangka Narkotika di Sumatera Utara dari tahun 2011 sampai dengan bulan Oktober 2016 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2011 jumlah tersangka 3.514 orang, dan pada bulan Oktober tahun 2016 jumlah tersangka 6.283 orang. Jadi dapat disimpulkan bahwa kasus tindak pidana narkotika dari tahun 2011 sampai dengan bulan Oktober 2016 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 2.769 orang.

Tabel 2

Jumlah barang bukti Narkotika di Sumatera Utara

Tahun 2011 sampai dengan bulan Oktober 2016

1. KASUS HEROIN

NO	TAHUN	JUMLAH			JUMLAH BARANG BUKTI	KET
		CT	CC	TSK	GRAM	
1.	2011	1	1	3	2.993	
2.	2012	-	-	-	-	
3.	2013	2	2	2	2,72	
4.	2014	1	1	1	966,16	
5.	2015	-	-	-	-	
6.	OKTOBER 2016	1	-	1	1.000	
JUMLAH		5	4	7	4.961,88	

Sumber : Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara dan Jajaran

Berdasarkan tabel 2.1 jumlah barang bukti kasus Heroin di Sumatera Utara Tahun 2011 sampai dengan bulan Oktober 2016 mengalami penurunan yaitu pada tahun 2011 jumlah barang bukti sebanyak 2.993 gram, dan pada bulan Oktober tahun 2016 jumlah barang bukti yaitu sebanyak 1.000 gram. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah barang bukti Narkotika jenis Heroin dari tahun 2011 sampai dengan bulan Oktober tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 1.993 gram dari 2.993 gram.

2. KASUS MORFIN

NO	TAHUN	JUMLAH			JUMLAH BARANG BUKTI	KET
		CT	CC	TSK	GRAM	
1.	2011	-	-	-	-	
2.	2012	-	-	-	-	
3.	2013	-	-	-	-	
4.	2014	-	-	-	-	
5.	2015	-	-	-	-	
6.	OKTOBER 2016	-	-	-	-	
JUMLAH		-	-	-	-	

Sumber : Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara dan Jajaran

Berdasarkan tabel 2.2 jumlah kasus Morfin di Sumatera Utara dari Tahun 2011 sampai dengan bulan Oktober 2016 tidak mempunyai kasus.

3. KASUS GANJA

NO	TAHUN	JUMLAH			JUMLAH BARANG BUKTI			
					DAUN GANJA	BIJI GANJA	POHON	AREAL
		CT	CC	TSK	KG	GRAM		
1.	2011	854	929	1.027	1.414,70	10	3.732 BTG	± 50000 m ²
2.	2012	841	818	1.023	1.393,13	289	36.431 BTG	± 20.000 m ²
3.	2013	871	626	1.123	6.641,56	4	216 BTG	-
4.	2014	784	886	1.012	2.138,51	275	75.470 BTG	-
5.	2015	712	721	980	6.982,37	717,39	20.185 BTG	± 5000 m ²
6.	OKTOBER 2016	735	827	951	2.450,6	1.340,86	54.016 BTG	± 9.000 m ²
JUMLAH		4.797	4.807	6.161	21.020,87	2.636,25	190.050 BTG	± 39.000 m ²

Sumber : Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara dan Jajaran.

Berdasarkan tabel 2.3 jumlah barang bukti kasus Ganja di Sumatera Utara dari Tahun 2011 sampai dengan bulan Oktober 2016 mengalami penurunan kasus yaitu pada tahun 2011 jumlah tersangka 1.027 dan pada bulan Oktober tahun 2016 jumlah tersangka 951. Jadi dapat disimpulkan bahwa kasus ganja mengalami penurunan sebanyak 76 tersangka dan areal barang bukti memiliki

peningkatan pada tahun 2011 memiliki areal seluas $\pm 50000 \text{ m}^2$ sedangkan pada bulan Oktober 2016 jumlah areal seluas $\pm 9.000 \text{ m}^2$. Jadi dapat disimpulkan bahwa peningkatan areal dari tahun 2011 sampai dengan bulan Oktober 2016 mengalami peningkatan yaitu seluas $\pm 4.000 \text{ m}^2$.

4. KASUS PUTAW

NO	TAHUN	JUMLAH			JUMLAH BARANG BUKTI	KET
		CT	CC	TSK	GRAM	
1.	2011	12	8	15	2,14	1 bh spet (alat suntik) berisikan sisa putaw
2.	2012	1	9	1	0,17	
3.	2013	2	2	3	246,26	
4.	2014	1	1	2	-	
5.	2015	1	1	1	1,9	
6.	OKTOBER 2016	-	-	-	-	
JUMLAH		17	21	22	250,47	1 bh spet (alat suntik) berisikan sisa putaw.

Sumber : Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara dan Jajaran

Berdasarkan tabel 2.4 jumlah barang bukti kasus *Putaw* di Sumatera Utara Tahun 2011 sampai dengan bulan Oktober 2016 mengalami penurunan kasus yaitu dari tahun 2011 jumlah tersangka 15 orang dan barang bukti seberat 2,14 gram dan pada tahun 2013 jumlah tersangka mengalami penurunan dari 15 orang menjadi 3 orang dan barang bukti mempunyai peningkatan seberat 246,26 gram.

5. KASUS SHABU

NO	TAHUN	JUMLAH			JUMLAH BARANG BUKTI	KET
		CT	CC	TSK	GRAM	
1.	2011	1.795	2.038	2.349	42.751,80	
2.	2012	1.516	1.518	2.103	29.131,10	
3.	2013	2.165	2.191	3.019	108.850,03	
4.	2014	2.811	2.477	3.717	93.216,78	
5.	2015	3.856	3.591	5.085	105.764,22	
6.	OKTOBER 2016	3.929	3.623	5.167	109.910,31	
JUMLAH		16.072	15.438	21.440	489.624,24	.

Sumber : Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara dan Jajaran

Berdasarkan tabel 2.5 jumlah barang bukti kasus Shabu di Sumatera Utara Tahun 2011 sampai dengan bulan Oktober 2016 mengalami peningkatan kasus yaitu pada tahun 2011 jumlah tersangka 2.349 orang dan pada bulan Oktober tahun 2016 jumlah tersangka mencapai 5.167 orang, Jadi dapat disimpulkan bahwa kasus Shabu jumlah tersangka mencapai 2.818 orang dan jumlah barang bukti dari tahun 2011 sebanyak 42.751,80 gram dan pada bulan Oktober 2016 jumlah barang bukti mengalami peningkatan sebanyak 109.910,31 gram.

6. KASUS PIL ECSTASY

NO	TAHUN	JUMLAH			JUMLAH BARANG BUKTI	KET
		CT	CC	TSK	BUTIR	
1.	2011	38	37	47	17.543,5	84.01 gram serbuk pil Ecstasy 24 gram serbuk pil ecstasy 1.7 gram serbuk pil Ecstasy
2.	2012	57	66	88	3.763	
3.	2013	51	50	59	126.257,5	
4.	2014	68	52	89	110.022	
5.	2015	134	101	189	84.744	
6.	OKTOBER 2016	115	62	160	15.881	
JUMLAH		463	368	632	358.211	85.71 gram serbuk pil Ecstasy

Sumber : Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara dan Jajaran

Berdasarkan tabel 2.6 jumlah barang bukti kasus *Pilecstasy* di Sumatera Utara Tahun 2011 sampai dengan bulan Oktober 2016 mengalami peningkatan kasus tersangka yaitu pada tahun 2011 jumlah tersangka 47 orang dan pada bulan Oktober tahun 2016 jumlah tersangka mencapai 160 orang jadi dapat disimpulkan bahwa kasus Pil *ecstasy* mengalami peningkatan mencapai 113 orang tersangka.

7. KASUS PSIKOTROPIKA JENIS HAPPY FIVE (ERIMIN 5)

NO	TAHUN	JUMLAH			JUMLAH BARANG BUKTI
		CT	CC	TSK	
1.	2013	1	1	1	682 BTR
2.	2014	4	4	5	6.743 BTR
3.	2015	7	7	11	5.129,5 BTR
4.	OKTOBER 2016	3	1	4	7.274 BTR

Sumber : Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara dan Jajaran

Berdasarkan tabel 2.7 jumlah barang bukti kasus Psikotropika jenis *Happyfive* di Sumatera Utara Tahun 2011 sampai dengan

bulan Oktober 2016 mengalami peningkatan kasus yaitu pada tahun 2011 jumlah tersangka 1 orang dan pada bulan Oktober tahun 2016 jumlah tersangka mencapai 4 orang, jadi dapat disimpulkan bahwa kasus Psikotropika jenis *Happyfive* mengalami peningkatan mencapai 3 orang dan jumlah barang bukti pada tahun 2011 sebanyak 682 butir sedangkan pada bulan Oktober 2016 memiliki barang bukti sebanyak 7.274 butir.

Kejahatan Narkotika masih menjadi masalah kronis yang menimpah Indonesia. Penegakan hukum pidana saat ini sering dijumpai orang yang tidak bersalah bisa dihukum, sehingga keadilan hukum yang diharapkan itu sangat jauh dari harapan.²⁵ Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.²⁶ Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang,²⁷ maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.²⁸ Pada dasarnya istilah-istilah di atas, merupakan istilah yang berasal dari kata *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* dapat diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* dapat

²⁵Ediwarman, , Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi, Medan 8 Januari 2014, hlm. 3

²⁶Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Malang 2001. Hlm.79

²⁷Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

²⁸Adami chazawi, pelajaran hukum pidana bagian I, Jakarta :rajawali pers, 2013 hlm.67.

diterjemahkan dengan dapat dan boleh sedangkan kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁹

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang yakni :³⁰

- a. Dari sudut teoritis,
- b. Dari sudut Undang-undang.

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusnya, sementara dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tersebut dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.³¹ Menurut Moeljatno unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan / rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan perbuatan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman³²

Dari unsur yang ketiga kalimat diadakan tindakan penghukuman terhadap pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman.³³

²⁹Adami chazawi, pelajaran hukum pidana bagian I,jakarta :rajawali pers, 2013 hlm.67.

³⁰Adami chazawi, pelajaran hukum pidana bagian I,jakarta :rajawali pers, 2013 hlm.79

³¹Adami chazawi, pelajaran hukum pidana bagian I,jakarta :rajawali pers, 2013 hlm.79

³²Adami chazawi, pelajaran hukum pidana bagian I,jakarta :rajawali pers, 2013 hlm.79

³³Adami chazawi, pelajaran hukum pidana bagian I,jakarta :rajawali pers, 2013 hlm.80

Menurut batasan yang di buat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Kelakuan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Dalam peraturan perundang-undangan³⁴

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang dan diancam pidana bagi yang melakukannya.³⁵

Akan tetapi jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham monisme, memang tampak beda yang dikemukakan oleh Jonkers dan Schravendijk, dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah :³⁶

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut :³⁷

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;

³⁴Adami chazawi, pelajaran hukum pidana bagian I,jakarta :rajawali pers, 2013 hlm. 80

³⁵Adami chazawi, pelajaran hukum pidana bagian I,jakarta :rajawali pers, 2013 hlm. 80

³⁶Adami chazawi, pelajaran hukum pidana bagian I,jakarta :rajawali pers, 2013 hlm. 81

³⁷Adami chazawi, pelajaran hukum pidana bagian I,jakarta :rajawali pers, 2013 hlm. 80.

- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun dari tiga rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun pada hakekatnya ada persamaannya yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.³⁸

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba serta hambatan-hambatan yang ditemui di dalam pemberantasan tindak pidana Narkoba, dengan judul: PENEKAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA STUDI PUTUSAN NO : 2220/Pid.Sus/2016/PN-Mdn.

1.2 Identifikasi Masalah

Secara umum permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkoba. Maka berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Penegakan hukum berdasarkan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Hambatan penegakan hukum dalam tindak pidana narkoba.
3. Pertimbangan hakim dalam memutuskan pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan putusan No. 2220/Pid.Sus/2016/PN-Mdn telah sesuai dengan ketentuan UU No 35 tahun 2009.

³⁸Adami chazawi, pelajaran hukum pidana bagian I,jakarta :rajawali pers, 2013 hlm..80-81

1.3 Pembatasan Masalah

Disebabkan keterbatasan waktu dan proses yang panjang dalam hal ini peneliti ingin mengetahui sejauh mana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkoba dikaitkan dengan studi Putusan No. 2220/Pid.Sus/2016/PN-Mdn dan melakukan pencegahan serta menanggulangi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh seseorang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum berdasarkan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Apayang menjadiahambatan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana narkoba?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan putusan No.2220/Pid.Sus/2016/PN-Mdn.

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan secara umum yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum berdasarkan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana narkoba.
3. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan putusan No. 2220/Pid.Sus/2016/PN-Mdn.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai, Putusan No. 2220/Pid.Sus/2016/PN-Mdn.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat dan para penegak hukum, agar lebih memberikan pengawasan sehingga tidak terjadi tindak pidana atau penyalahgunaan Narkoba dan obat-obat terlarang dan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang sama. Sebagai bahan informasi terhadap semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan.
- b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan khususnya mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana Narkoba atau obat-obat

terlarang. Penulis berharap penulisan ini akan dapat membawa manfaat bagi kepentingan bangsa dan negara dan masyarakat luas.

